



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan:

1. Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial wilayah Kabupaten dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
3. Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan
4. Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (dalam dan luar Panti)
5. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Balita melalui penitipan anak dan adopsi anak lingkup Kabupaten
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar Panti) dan anak jalanan.
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan eks kusta, tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis dan eks nara pidana) daerah kumuh.
8. Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada : fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup Kabupaten.
9. Pemberdayaan Karang Taruna.
10. Pemberdayaan Organisaasi Sosial / LSM pemerhati masalah sosial/ Organisasi Profesi di lingkup Kabupaten.
11. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
12. Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup Kabupaten.
13. Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kabupaten.
14. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup Kabupaten.
15. Pemberian ijin undian dan pengawasan pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya.
17. Pelayanan kesejahteraan keluarga Muda mandiri.
18. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
19. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
20. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang Usaha Kesejahteraan Sosial di lingkup Kabupaten.
21. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan Sosial di lingkup Kabupaten.
22. Pengurusan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
23. Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat.

24. Fasilitasi keberadaan lembaga keuangan mikro dan usaha ekonomi produktif menuju masyarakat mandiri.
25. Memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang berfungsi mendayagunakan teknologi Tepat Guna dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).
26. Fasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan teknologi tepat guna (TTG).
27. Fasilitasi tentang keberadaan kelembagaan masyarakat desa dan kota.
28. Memfasilitasi perencanaan partisipatif pembangunan desa.
29. Pemberdayaan Perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat .
30. Fasilitasi tentang keberadaan organisasi/LSM pemerhati perempuan.
31. Pembinaan dan pengendalian pasar Desa dan pasar tradisional.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha membawahi
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
3. Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi
 - a. Seksi Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Sumber Daya Masyarakat dan Permukiman
5. Bidang Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - b. Seksi Bantuan Sosial

6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang usaha ekonomi, pemanfaatan teknologi, sosial budaya, ketahanan masyarakat dan sosial ;
- b. Perencanaan program dan kegiatan dengan menyiapkan pengolahan dan penelaahan bahan dan data sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan pemberian pertimbangan perijinan pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan Sosial ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, penyelenggaraan Bantuan dibidang, Pemanfaatan Teknologi dan Sosial Budaya Masyarakat ;
- d. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian bahan dan data untuk penyusunan pedoman, program pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi pemberdayaan masyarakat dan sosial,
- e. Pelaksana program gerakan kemiskinan ;
- f. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pelaksana usaha peningkatan disiplin, pembinaan, pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- g. Penyiapan data dan informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tata naskah dinas dan kearsipan;
2. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
3. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
4. Menyelenggarakan inventarisasi tata usaha penyimpanan dan distribusi barang;
5. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;

6. Melaksanakan inventarisasi bahan dan data dalam usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
7. Menginventarisasi bahan dan data guna penyempurnaan Organisasi Tata Laksana;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan mensistematisasi data untuk penyusunan program kerja;
2. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan mensistematisasikan data guna penyusunan laporan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

BIDANG USAHA EKONOMI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Pasal 11

Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dibidang usaha ekonomi dan pemanfaatan teknologi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan Usaha Ekonomi desa dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

- b. Pelaksana fasilitasi program Bantuan dan peningkatan usaha ekonomi produktif sektor informal sesuai pedoman dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Pelaksanaan pembinaan ekonomi desa dan sosialisasi teknologi tepat guna;
- d. Penyelenggaraan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat untuk menggali sumber daya alam yang ada dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan sosial ;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pelaporan program pengentasan kemiskinan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN

Pasal 13

Seksi Pengembangan Ekonomi Pedesaan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang menunjang program pengentasan kemiskinan ;
- b. Membuat petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, sosialisasi program pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin (RTM) ;
- c. Memfasilitasi kegiatan lembaga keuangan (Badan Kredit Desa) guna menumbuhkembangkan usaha ekonomi desa;
- d. Memfasilitasi peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan dengan perlombaan desa dan kelurahan ;
- e. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif sektor informal;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi .

SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 14

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk penyusunan data Sumber Daya Alam (SDA) ;
- b. Melaksanakan perbaikan/pembuatan jalan setapak dan jembatan desa untuk peningkatan sarana perhubungan;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian/kerja sama dalam rangka perencanaan program pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) di pedesaan dengan perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan dinas/Instansi teknis terkait, Lembaga Swadaya masyarakat dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang teknologi tepat guna (TTG) untuk membantu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat desa .
- d. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis dan spesifikasi teknologi tepat guna (TTG) yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyusun data teknologi tepat guna (TTG);
- e. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan bagi generasi muda (wartekdes) untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan peralatan teknologi tepat guna (TTG) .
- f. Melaksanakan fungsi Posyantekdes sebagai pusat pelayanan teknis, pemberian informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG yang dibutuhkan masyarakat.
- g. Memfasilitasi pemberian bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Desa yang telah dilatih.
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kegiatan SDA dan TTG .
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi.

Bagian Keempat

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KETAHANAN MASYARAKAT

Pasal 15

Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dibidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kebijakan Sosial Budaya dan ketahanan Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan program peningkatan peranan perempuan agar berkualitas disegala bidang melalui peningkatan SDM dan pelatihan ketrampilan ;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan bantuan dana yang menunjang program peningkatan SDM, serta pemberdayaan perempuan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dan lembaga swasta/LSM sebagai upaya sinkronisasi program dan kegiatan dalam menunjang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat ;
- e. Pelaksanaan motivasi tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat yang mendukung sosial budaya dan ketahanan masyarakat desa ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan memantau pelaksanaan program serta pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, pengembangan Sumber daya Masyarakat ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Perempuan , mempunyai tugas :



I



II



- a. Menyiapkan dan menganalisa data dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan perempuan;
- b. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan dalam rangka ;
 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan SDM dan pelatihan ketampilan.
 2. Peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 3. Penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan adanya trafficking (perdagangan) perempuan dan anak.
 5. Penegakan Hak Asasi Manusia bagi perempuan.
 6. Peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi/LSM pemerhati perempuan.
 7. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2WS-KSS
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program pemberdayaan perempuan ;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan peranan perempuan;
- e. Melaksanakan evaluasi kebijakan dan memantau pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak dan perkembangan program pemberdayaan perempuan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat.

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERMUKIMAN

Pasal 18

Seksi Sumber Daya Masyarakat dan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengembangan sumber daya masyarakat desa dan penataan lingkungan permukiman desa.
- b. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui kegiatan pembinaan.

- c. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- d. Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat pedesaan.
- e. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membantu penataan lingkungan permukiman desa dan pemanfaatan potensi masyarakat.
- f. Memantau dan mendukung perkembangan kelembagaan masyarakat dan memfasilitasi upaya-upaya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan permukiman desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat .

Bagian Kelima

BIDANG SOSIAL

Pasal 19

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dibidang sosial.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bidang Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program kebijakan sosial dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ;
- b. Pelaksanaan pelayanan Sosial bagi penderita karena dampak Sosial yang timbul di masyarakat atau akibat lain dari bencana alam ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dan lembaga swasta lainnya sebagai upaya menyamakan persepsi dalam pembinaan anak nakal, korban narkoba, tuna susila, anak jalanan serta usaha-usaha kesejahteraan anak-anak remaja ;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan bantuan sarana, prasarana dan dana yang mendukung program pemberian bantuan dan program rehabilitasi sosial ;
- e. Pelaksanaan pembinaan Pahlawan, Pejuang, perintis Kemerdekaan dan janda para pahlawan serta pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP) Taman Bahagia;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pengentasan kemiskinan bagi penyandang masalah-masalah sosial (PMKS) serta menyusun laporan sebagai bahan evaluasi ;
- g. Pelaksanaan Koordinasi Kesejahteraan anak Balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SEKSI BANTUAN SOSIAL

Pasal 21

Seksi Bantuan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada badan-badan swasta atau wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dan Orsos lainnya ;
- b. Melaksanakan, memberi dan memantau bantuan korban bencana sosial dan bencana alam ;
- c. Pembinaan dan pemberian motivasi bantuan sosial kepada para pejuang, perintis Kemerdekaan dan janda para pahlawan;
- d. Memproses administrasi perijinan undian hadiah dan pengawasan terhadap usaha pengumpulan barang dan jasa dalam rangka kegiatan sosial, baik dari instansi pemerintah maupun badan swasta serta mengadministrasikan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan sosial tersebut ;
- e. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan terhadap usaha usaha Kesejahteraan Sosial bagi lembaga sosial masyarakat (LSM) Tenaga Sosial Masyarakat (TKSM/PSM), sebagai ujung tombak dalam mengembangkan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap permasalahan sosial di masyarakat;
- f. Menghimpun data dan menyusun rencana pemeliharaan serta mempersiapkan Peziarah ke Tamam Makam Pahlawan (TMP) dan Taman Bahagia ;
- g. Pembinaan kepada Anak remaja (Pemberdayaan Karang Taruna) ;
- h. Memberikan pelayanan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos) kepada masyarakat pencari nafkah yang bekerja di sektor informal ;
- i. Memberdayakan migran korban tindak kekerasan ;
- j. Memberdayakan fakir miskin dan rawan sosial ekonomi ;

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

Pasal 22

Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data penyandang masalah tuna sosial di daerah bersama instansi terkait sebagai bahan pelaksanaan program rehabilitasi sosial ;
- b. Melaksanakan kerja sama dengan badan-badan sosial dan instansi terkait sebagai upaya merehabilitasi anak nakal, korban NAPZA, korban HIV/ AIDS, tuna sosial (gelandangan, pengemis, tuna susila, eks nara pidana) dan daerah kumuh lainnya;
- c. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta kerja sama dengan instansi terkait dan badan-badan swasta untuk menangani/melayani rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat/eks kusta, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada badan-badan sosial swasta yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik secara preventif maupun kuratif ;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita dan lanjut usia;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan tempat penitipan anak Balita dan kegiatan adopsi anak dilingkup Kabupaten;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 16 /D